



Optimalisasi Penegakan Hukum melalui Pendekatan Restoratif Justice untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Stabilitas Kamtibmas

Optimizing Law Enforcement through the Application of Restorative Justice to Achieve Legal Certainty and Public Order Stability

Ismawansa,^{1*)} Agus Fatchulloh¹⁾

Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Jakarta , Indonesia

*) Corresponding Author : ismawansa.ismawansa@gmail.com

Pengiriman
Berkas:
14/06/2025
Reviu:
03/07/2025
Diterima:
03/07/2025
Publikasi:
03/07/2025

Abstrak

Penegakan hukum yang ideal tidak hanya menekankan pada aspek legalistik, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan dan kepastian hukum yang berkeadilan di tengah masyarakat. Keadilan restoratif muncul sebagai alternatif pendekatan penyelesaian perkara pidana ringan yang lebih humanis dan partisipatif, dengan melibatkan korban, pelaku, serta masyarakat. Paper ini menganalisis implementasi penerapan *Restorative Justice* dalam upaya penegakan hukum di wilayah Polres Pematangsiantar periode 2020–2022. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan studi kasus dan analisis data berbasis strategi SWOT dan AHP. Hasil penelitian menunjukkan *Restorative Justice* telah berhasil menyelesaikan ribuan kasus pidana ringan, tetapi masih dihadapkan pada berbagai kendala dari aspek struktural, substansial, dan kultural. Diperlukan optimalisasi strategi internal dan eksternal melalui pelatihan, penguatan regulasi, serta pelibatan masyarakat untuk menjadikan *Restorative Justice* sebagai solusi efektif dalam mewujudkan stabilitas kamtibmas dan kepastian hukum yang berkelanjutan.

Kata Kunci

Penegakan Hukum, Restorative Justice, Kepastian Hukum, Kamtibmas, Strategi.

Submission:
14/06/2025
Review:
03/07/2025
Acceptance:
03/07/2025
Publication:
03/07/2025

Abstract

Ideal law enforcement should not merely emphasize legal formalism but must also ensure equitable justice and legal certainty within society. Restorative Justice has emerged as a humane and participatory alternative approach for resolving minor criminal offenses by engaging victims, offenders, and the community. This study aims to analyze the implementation of Restorative Justice in the Pematangsiantar Police Department between 2020 and 2022. The research applies a qualitative descriptive approach using case studies and data analysis based on SWOT and AHP strategies. The findings indicate that while RJ has successfully resolved thousands of minor criminal cases, it still faces challenges of structural, substantial, and cultural aspects. Optimization of internal and external strategies through training, regulatory reinforcement, and community engagement is essential to establish RJ as an effective solution for achieving public order stability and sustainable legal certainty.

Keywords.

Law Enforcement, Restorative Justice, Legal Certainty, Public Order, Strategy.

1. PENDAHULUAN

Pendekatan *restorative justice* (keadilan restoratif, RJ) dalam penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu alternatif pembaruan hukum yang menitikberatkan pada terciptanya keadilan dan keseimbangan antara pelaku tindak pidana dengan korban melalui proses dialog dan mediasi, bukan sekadar penghukuman semata. Menurut studi Ismawansa, (2025), melalui mekanisme tersebut, diharapkan penyelesaian perkara pidana dapat mencapai *win-win solution* yang lebih adil bagi para pihak serta mengurangi dampak negatif proses peradilan formal, seperti kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan. Penerapan RJ dalam kasus-kasus tertentu (misalnya tindak pidana ringan atau pelaku penyalahgunaan narkotika kategori pengguna) terbukti dapat mengurangi beban penjara yang *overcrowded* sekaligus memberikan keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan (Ismawansa, 2025). Selain itu, pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat yang menjadi jati diri bangsa serta prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial dalam Pancasila, sehingga dianggap relevan untuk diintegrasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Ismawansa, 2025b).

Penegakan hukum yang ideal tidak hanya berorientasi pada aspek *legal formal*, tetapi juga harus mampu menciptakan rasa keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan kepastian hukum di tengah masyarakat. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi utama Polri adalah sebagai alat negara untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dibutuhkan aparat penegak hukum yang memiliki kompetensi, profesionalisme, serta pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai keadilan sosial.

Dalam realitasnya, pendekatan hukum yang bersifat retributif selama ini dinilai belum cukup menjawab kebutuhan masyarakat akan keadilan yang humanis. Maka dari itu, sistem Restorative Justice hadir sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana, terutama untuk perkara ringan, dengan mengedepankan mediasi antara pelaku, korban, dan masyarakat guna mengembalikan harmoni sosial yang terganggu akibat tindak pidana (Panggabean, 2021). Prinsip utama dari pendekatan ini adalah pemulihan, bukan pembalasan, dan penyelesaian perkara secara partisipatif dan sukarela, bukan koersif.

Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 telah memberikan kerangka yuridis bagi penerapan Restorative Justice dalam menangani tindak pidana tertentu. Regulasi ini mengatur bahwa perkara yang dapat diselesaikan secara restoratif harus memenuhi persyaratan umum dan khusus, seperti bukan merupakan pengulangan tindak pidana, kerugian tidak melebihi Rp. 2.500.000,- dan ancaman pidana tidak lebih dari 5 tahun.

Polres Pematangsiantar merupakan salah satu institusi kepolisian yang telah menerapkan program *Restorative Justice* secara konsisten. Data menunjukkan bahwa selama periode 2020 hingga 2022, sebanyak 3.716 perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme tersebut, yang meliputi penganiayaan ringan, kecelakaan lalu lintas, pengancaman, serta berbagai perselisihan antarwarga (Lapsat Polres Pematangsiantar, 2022). Keberhasilan ini menunjukkan bahwa penerapan Restorative Justice berpotensi menjadi pendekatan hukum yang efektif dan berorientasi pada pemulihan, bukan sekadar pemidanaan.

Dalam implementasinya, masih terdapat berbagai permasalahan mendasar, seperti keterbatasan pemahaman personel terhadap konsep *Restorative Justice*, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, belum tersedianya SOP yang baku, serta kurangnya kemitraan yang kuat antara kepolisian dan elemen masyarakat. Selain itu, terdapat kecenderungan penyalahgunaan pendekatan ini oleh pihak-pihak tertentu untuk menghindari proses hukum formal, yang pada akhirnya mengancam prinsip keadilan itu sendiri (Adang, 2023).

Kondisi ini menjadi dasar pentingnya dilakukan kajian mendalam untuk merumuskan strategi optimalisasi penerapan *Restorative Justice* di tingkat wilayah, khususnya di Polres

Pematangsiantar, agar dapat menjadi model nasional dalam pelaksanaan pendekatan hukum yang lebih inklusif, humanis, dan menjamin kepastian hukum.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana optimalisasi penegakan hukum melalui penerapan *Restorative Justice* guna mewujudkan kepastian hukum sehingga Kamtibmas yang kondusif dapat terpelihara? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan dan efektivitas *Restorative Justice* dalam penyelesaian perkara pidana ringan di wilayah hukum Polres Pematangsiantar; Mengidentifikasi kendala dan tantangan implementasi pendekatan *Restorative Justice* di tingkat lapangan; Merumuskan strategi optimalisasi penerapan pendekatan tersebut secara sistematis; Memberikan rekomendasi kebijakan kepada institusi penegak hukum untuk memperkuat pendekatan keadilan yang lebih humanis.

Penelitian ini memiliki beberapa urgensi, baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya: dari aspek teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan sistem peradilan yang adaptif terhadap perubahan sosial (Soekanto, 2004); dari aspek praktis, kajian ini menjadi landasan dalam mengevaluasi efektivitas pendekatan *Restorative Justice* di lingkungan kepolisian, khususnya dalam meningkatkan legitimasi hukum di mata masyarakat; dari aspek yuridis, penelitian ini memperkuat pemahaman dan penerapan Perpol No. 8 Tahun 2021 secara tepat sasaran dan sesuai prinsip keadilan; dari aspek sosial dan budaya, pendekatan ini sejalan dengan budaya Indonesia yang menjunjung musyawarah dan mufakat, sehingga restorasi sosial menjadi lebih kontekstual dan dapat diterima oleh semua pihak (Rahardjo, 2009).

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode kajian kepustakaan dan analisis empiris berdasarkan data aktual yang terjadi di wilayah hukum Polres Pematangsiantar. Tujuannya untuk memahami secara mendalam bagaimana pelaksanaan *Restorative Justice* sebagai strategi penegakan hukum yang lebih inklusif, partisipatif, dan humanis (Moleong, 2017). Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memahami dinamika sosial dan kelembagaan dalam penerapan *Restorative Justice*. Penelitian ini tidak menguji hipotesis, melainkan menekankan pada eksplorasi dan pemahaman fenomena melalui pengumpulan data kualitatif, wawancara terbatas, dan analisis data sekunder.

Data dikumpulkan melalui dua sumber utama, yaitu: *Pertama*, data primer, berupa: observasi lapangan dan refleksi empiris atas pelaksanaan *Restorative Justice* oleh aparat kepolisian di Polres Pematangsiantar selama periode 2020–2022; *Kedua*, data sekunder, berupa: studi pustaka, dokumentasi peraturan perundang-undangan, serta dokumen internal Polres, seperti Laporan Pelaksanaan *Restorative Justice* (Lapsat Polres Pematangsiantar, 2022), serta dokumen analisis SWOT dan AHP yang dilakukan dalam penyusunan strategi kelembagaan. Studi kepustakaan digunakan untuk mendukung landasan konseptual dan teoritis. Caranya, dengan mengkaji konsep penegakan hukum menurut Soekanto (2004), pendekatan keadilan restoratif menurut Zehr (2002), serta teori manajemen strategi menurut Wheelen & Hunger (1998).

Analisis SWOT digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerapan *Restorative Justice* di lingkungan Polres Pematangsiantar. Faktor-faktor internal mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), seperti kompetensi personel, keberadaan SOP, sarana dan prasarana, serta pola budaya kerja konvensional. Sedangkan faktor eksternal meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) seperti dukungan pemerintah daerah, regulasi nasional, dan persepsi masyarakat terhadap aparat penegak hukum (Rangkuti, 2015). Penggunaan analisis SWOT ini sejalan dengan strategi pemetaan organisasi dalam menyusun langkah operasional penegakan hukum yang adaptif dan strategis (Bryson, 2011).

Setelah faktor-faktor SWOT diidentifikasi, dilakukan pemeringkatan faktor-faktor strategis menggunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pendekatan ini digunakan untuk menentukan bobot prioritas dari masing-masing variabel strategi berdasarkan penilaian subjektif dan data yang tersedia. Dengan menggunakan AHP, peneliti dapat menentukan kombinasi strategi yang paling relevan untuk diimplementasikan (Saaty, 2008). Analisis ini menghasilkan posisi organisasi Polres Pematangsiantar berada pada kuadran agresif, sehingga strategi yang direkomendasikan adalah strategi growth-oriented, yaitu memperkuat kapasitas internal sambil memanfaatkan peluang eksternal yang ada.

Penelitian difokuskan pada Polres Pematangsiantar beserta jajaran Polsek di bawahnya, dengan titik berat pada satuan fungsi yang terlibat dalam penegakan hukum, seperti Sat Reskrim, Sat Binmas, Sat Intelkam, Sat Samapta, dan Sat Lantas. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberhasilan dan dinamika pelaksanaan *Restorative Justice* di wilayah tersebut (Ismawansa, 2023). Adapun waktu pelaksanaan penelitian dilakukan selama Tahun Anggaran 2023, dengan rentang data yang dianalisis adalah antara tahun 2020 hingga 2022.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini disusun berdasarkan tiga tingkatan teori, yaitu: *Pertama*, teori penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto (2004), yang menekankan bahwa keberhasilan hukum ditentukan oleh struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum; *Kedua*, teori sistem peradilan pidana dan diskresi kepolisian dalam penyelesaian perkara (Walker, 1993). *Ketiga*, strategi optimalisasi pelaksanaan *Restorative Justice* berbasis manajemen kelembagaan dan kolaborasi lintas sektoral (Rahardjo, 2009; Wheelen & Hunger, 1998).

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Hasil Penelitian

A. Kondisi Faktual Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Pematangsiantar

Restorative Justice sebagai pendekatan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana telah mengalami peningkatan perhatian dan implementasi di berbagai wilayah hukum kepolisian, termasuk di Polres Pematangsiantar. Selama periode tiga tahun terakhir (2020–2022), Polres Pematangsiantar telah mencatat penanganan sebanyak 3.716 kasus yang diselesaikan melalui pendekatan ini. Kasus-kasus tersebut umumnya melibatkan tindak pidana ringan, seperti: penganiayaan ringan, pertikaian, kecelakaan lalu lintas, perbuatan tidak menyenangkan, pelanggaran ketertiban umum, pencurian ringan, zina, pengancaman, pengrusakan, hingga penyalahgunaan minuman keras dan perjudian. Jumlah yang besar tersebut menunjukkan bahwa pendekatan *Restorative Justice* telah menjadi alternatif yang dipilih cukup aktif di wilayah ini. Akan tetapi, efektivitas penerapannya masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kultural yang mempengaruhi pencapaian kepastian hukum.

B. Syarat dan Prosedur Pelaksanaan *Restorative Justice*

Pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Pematangsiantar mengacu pada Perpol No. 8 Tahun 2021, yang mensyaratkan beberapa ketentuan pokok. Syarat utamanya merupakan tindak pidana tergolong ringan dan tidak berulang; Kerugian yang ditimbulkan tidak melebihi Rp. 2.500.000,-; ancaman pidana tidak melebihi 5 tahun; adanya pengakuan bersalah dari pelaku; terdapat kesediaan korban untuk berdamai dan memaafkan; didukung oleh komunitas sekitar (RT, RW, tokoh agama, kepala desa, dsb).

Dalam praktiknya masih sering dijumpai hambatan dalam memenuhi persyaratan ini. Beberapa penyidik memiliki interpretasi berbeda terkait klasifikasi tindak pidana yang layak diselesaikan secara restoratif. Contohnya pada kasus pelanggaran hukum yang melibatkan anak, pemakai narkoba, atau pelanggaran ITE yang tergolong subjektif

(perbuatan tidak menyenangkan), yang oleh sebagian penyidik dianggap tidak layak untuk mekanisme damai (Soekanto, 2004).

C. Kendala Struktural: Sarana, Prasarana, dan SOP

Salah satu kelemahan yang paling menonjol dalam pelaksanaan *Restorative Justice* di Polres Pematangsiantar adalah belum adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) baku yang dijadikan pedoman dalam penanganan perkara secara restoratif. Akibatnya, pelaksanaan mediasi penal berjalan tanpa pola yang terstruktur dan konsisten. Ditambah lagi dengan keterbatasan ruang pelayanan, ruang mediasi, atau safety house yang memadai, mengakibatkan proses mediasi sering berlangsung di tempat yang tidak representatif (Rahardjo, 2009).

Kondisi ini diperparah oleh lemahnya sinergi antara Polres dan instansi eksternal, seperti: Kejaksaan, LPSK, serta Dinas Sosial. Padahal, salah satu prinsip utama *Restorative Justice* adalah kolaborasi lintas sektor guna memastikan pemulihan hak-hak korban dan rehabilitasi pelaku berlangsung maksimal (Zehr, 2002).

D. Kendala Kultural dan Profesionalisme Personel

Di luar persoalan teknis, terdapat pula kendala kultural yang mengakar dalam pola pikir dan budaya organisasi di internal kepolisian. Pendekatan retributif masih dianggap lebih “pasti” dan “resmi”, sementara penyelesaian secara damai sering dipersepsikan sebagai bentuk kelemahan hukum. Tak jarang ditemukan kasus yang gagal diselesaikan secara restoratif hanya karena pimpinan tidak memberikan dukungan atau pendampingan kepada penyidik di lapangan (Lapsat Polres Pematangsiantar, 2022).

Pola kerja penyidik juga seringkali masih bersifat formalistik dan administratif, sehingga memandang penyelesaian perkara hanya sah apabila berkas perkara dinyatakan lengkap (P21). Anggapan bahwa SP3 tidak sah tanpa intervensi formal dari JPU masih menghambat penyelesaian alternatif yang berbasis pada kesepakatan bersama (Brennan, T., Dietrich, W., & Oliver, W., 2017; Walker, 1993).

Di sisi lain, perbedaan pemahaman antarpensidik terkait kualifikasi tindak pidana ringan menciptakan inkonsistensi dalam implementasi. Beberapa penyidik bahkan menilai bahwa kesepakatan perdamaian yang dilakukan oleh para pihak tidak memiliki kekuatan mengikat secara hukum, sehingga perkara tetap dilanjutkan ke pengadilan meskipun semua pihak sudah berdamai secara tertulis.

E. Penanganan Kasus Restoratif

Sebagai ilustrasi, berikut adalah data rekapitulasi penanganan kasus dengan pendekatan *Restorative Justice* di Polres Pematangsiantar selama 2020–2022.

Tabel 1. Penanganan Kasus dengan Pendekatan RJ di Polres Pematangsiantar
Periode 2020 – 2022

No.	Tahun	Jumlah Kasus	Jenis Kasus
1.	2020	± 1.190	Penganiayaan Ringan, Pertikaian, Miras
2.	2021	± 1.250	Pencurian Ringan, Perbuatan Tidak Menyenangkan
3.	2022	± 1.276	Laka Lantas Ringan, Ancaman, Perjudian

Sumber : Polres Pematangsiantar, 2023.

Data ini menunjukkan konsistensi pelaksanaan program, meskipun tidak sepenuhnya menggambarkan keberhasilan karena sebagian kasus tetap berujung pada pengadilan

akibat kegagalan mediasi. Sebagai contoh, dari lima kasus yang dimohonkan untuk diselesaikan melalui *Restorative Justice* antara Januari–Mei 2022, hanya satu kasus yang berhasil selesai secara restoratif, sedangkan empat lainnya tetap diproses secara litigasi karena tidak tercapai kesepakatan dari korban (Pardede, 2022).

F. Analisis SWOT dalam Penerapan *Restorative Justice*

Analisis SWOT merupakan instrumen strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan atau program tertentu (Rangkuti, 2015). Dalam konteks penelitian ini, analisis SWOT diterapkan untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi penerapan *Restorative Justice* di Polres Pematangsiantar.

1. Faktor Kekuatan (*Strengths*)

Beberapa kekuatan utama yang dimiliki Polres Pematangsiantar dalam melaksanakan *Restorative Justice*, antara lain:

- a. Kebijakan transformasi Kapolri melalui program Presisi menjadi kerangka operasional dalam penegakan hukum yang lebih humanis.
- b. Adanya satuan fungsi reserse kriminal yang aktif dan solid sebagai ujung tombak penerapan RJ.
- c. Kewenangan diskresi kepolisian yang memungkinkan penyidik memilih penyelesaian non-litigatif sesuai prinsip keadilan (Soekanto, 2004).
- d. Ketersediaan lembaga pendidikan dan pelatihan Polri yang berperan penting dalam peningkatan kompetensi penyidik.
- e. Adanya kerja sama lintas sektoral dengan Kejaksaan, pengadilan, dan lembaga sosial sebagai landasan kolaboratif.

2. Faktor Kelemahan (*Weaknesses*)

Meski memiliki berbagai kekuatan, pelaksanaan RJ juga masih dibayangi oleh sejumlah kelemahan, di antaranya:

- a. Kompetensi sebagian penyidik masih belum memadai dalam memahami filosofi dan teknis RJ.
- b. Belum adanya SOP baku yang bisa dijadikan pedoman teknis dalam pelaksanaan RJ.
- c. Dukungan sarana dan prasarana, seperti: ruang konseling, rehabilitasi, mediasi, serta insentif anggaran masih belum optimal.
- d. Budaya kerja konvensional yang masih dominan dengan pendekatan retributif.
- e. Belum terbentuknya tim khusus atau focal point dalam pelaksanaan RJ di internal satuan fungsi kepolisian.

3. Faktor Peluang (*Opportunities*)

Beberapa peluang strategis yang dapat dimanfaatkan oleh Polres Pematangsiantar adalah:

- a. Adanya dukungan regulasi dan kebijakan dari pusat hingga daerah terkait keadilan restorative;
- b. *Political will* pemerintah dalam mendorong model penyelesaian perkara non-litigatif;
- c. Dukungan lembaga pengawasan eksternal seperti Kompolnas dan Ombudsman;

- d. Kehadiran Tim Assessment Terpadu (TAT) yang dapat memperkuat validasi kasus.
- e. Partisipasi pranata sosial, tokoh masyarakat, dan lembaga bantuan hukum dalam proses penyelesaian.

4. Faktor Ancaman (*Threats*)

Kendala yang berasal dari luar institusi, antara lain:

- a. Perbedaan persepsi antara aparat penegak hukum (Polri, Jaksa, Hakim) terhadap legitimasi RJ;
- b. Lemahnya empati sosial masyarakat terhadap upaya penegakan hukum yang restorative;
- c. Belum optimalnya sinergi dan koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan RJ; Budaya saling menyalahkan antarinstansi dan dominasi pola kerja sektoral;
- d. Perubahan gaya hidup masyarakat ke arah individualistik dan kurang solutif (Panggabean, 2021).

G. Analisis AHP dan Posisi Organisasi

Untuk mengukur bobot atau tingkat prioritas dari masing-masing faktor SWOT di atas, digunakan pendekatan *Analytical Hierarchy Process* (AHP). Pendekatan ini memungkinkan peneliti memberikan bobot komparatif antar faktor yang dianalisis berdasarkan matriks perbandingan berpasangan (Saaty, 2008).

Berdasarkan hasil olahan AHP, total skor bobot untuk faktor internal (IFAS) adalah 4,972 dan untuk faktor eksternal (EFAS) adalah 4,817, yang menempatkan posisi organisasi berada di kuadran strategi agresif (sel 5A). Artinya, Polres Pematangsiantar berada dalam posisi yang cukup kuat dan memiliki banyak peluang untuk mendorong pelaksanaan RJ secara optimal (Ismawansa, 2023).

H. Strategi Optimalisasi *Restorative Justice*

Berdasarkan posisi tersebut, dirumuskan beberapa strategi implementatif untuk mengoptimalkan penerapan RJ, yaitu penguatan Kompetensi Personel. Seluruh penyidik diberikan pelatihan teknis, pendidikan kejuruan, dan kesempatan pendidikan akademik mengenai RJ. Kegiatan sosialisasi dan *coaching clinic* diadakan secara berjenjang oleh unsur pimpinan. Tujuannya untuk menumbuhkan responsivitas dan inovasi personel dalam menangani perkara ringan melalui pendekatan RJ (Wheelen & Hunger, 1998);

1. Pengembangan SOP dan Regulasi Internal

Menyusun standar prosedur RJ berbasis konteks lokal dan kondisi lapangan agar implementasinya seragam dan terukur. Proses ini dilakukan dengan mengadopsi Perpol No. 8 Tahun 2021 ke dalam struktur kerja satuan fungsi di Polres;

2. Pembentukan Tim Khusus dan Focal Point

Membentuk unit pelaksana RJ di tingkat Polres yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab atas validasi, koordinasi, dan dokumentasi pelaksanaan RJ. Tim ini melibatkan unsur penyidik, Bhabinkamtibmas, dan perwakilan komunitas lokal;

3. Sinergi Lintas Sektor

Menjalin nota kesepahaman (MoU) atau kerja sama teknis dengan kejaksaan, pengadilan, dinas sosial, rumah sakit, dan LSM. Sinergi ini penting untuk menjamin bahwa proses RJ berjalan inklusif dan berorientasi pemulihan (Zehr, 2002);

4. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Menyediakan ruang mediasi, sistem informasi berbasis data (*big data*), sarana komunikasi daring antarinstansi, serta rumah aman (*safety house*) untuk rehabilitasi sosial dan medis.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan *Restoratif Justice* di Polres Pematangsiantar berdasarkan teori Soerjono Soekanto, (2004), sebagai berikut:

1. Faktor Hukum

Penegakan hukum melalui penerapan Restorative Justice pada dasarnya belum sepenuhnya memiliki regulasi teknis yang operasional dan aplikatif di tingkat satuan kerja Polri. Perbedaan pemahaman antarpengadilan terhadap kriteria kasus ringan, seperti pemakaian narkoba, perbuatan tidak menyenangkan, atau keterlibatan anak dalam kasus pidana, menunjukkan bahwa aspek hukum substantif belum diinternalisasi dengan baik (Soekanto, 2004).

Selain itu, belum tersedianya SOP baku menyebabkan pelaksanaan RJ sangat bergantung pada persepsi individu dan kebijakan pimpinan satuan kerja. Hal ini menimbulkan inkonsistensi dan potensi penyimpangan hukum. Penyelesaian kasus secara di bawah tangan atau dengan praktik pemerasan terhadap saksi/korban masih ditemukan dalam sejumlah kasus di lapangan.

2. Faktor Penegak Hukum

Dari sisi personel, ditemukan masih banyak kekurangan dalam aspek kapasitas dan integritas pengadilan. Beberapa pengadilan yang tergabung dalam Tim Assessment Terpadu (TAT) belum memahami secara utuh kriteria dan prosedur RJ. Lemahnya profesionalisme ini berimplikasi langsung terhadap validitas proses penyelesaian perkara, khususnya dalam hal penilaian layak tidaknya suatu kasus untuk diselesaikan secara restoratif (Rahardjo, 2009).

Untuk itu, strategi yang dijalankan adalah dengan menyelenggarakan pendidikan akademik, pendidikan pengembangan, dan pelatihan kejuruan terkait RJ bagi pengadilan. Selain itu, dilakukan coaching clinic, seminar, FGD, dan penyuluhan sebagai bentuk capacity building jangka pendek dan menengah (Wheelen & Hunger, 1998).

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung penerapan RJ masih tergolong minim. Belum tersedianya ruang mediasi, ruang konseling, serta *safety house* menjadi kendala utama dalam pelaksanaan pendekatan ini. Di sisi lain, sistem pendukung berbasis IT, seperti *server big data* dan platform koordinasi daring, juga belum tersedia secara memadai.

Sebagai respons terhadap hal ini, Polres Pematangsiantar telah mengajukan pengadaan sarana pendukung khusus, seperti ruang pelayanan, kendaraan operasional ramah anak, serta peralatan pendukung seperti laptop, CCTV, dan jaringan satelit. Diharapkan sarana ini mampu meningkatkan efektivitas penanganan kasus secara restoratif.

4. Faktor Masyarakat

Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan RJ sangat menentukan keberhasilan pendekatan ini. Namun kenyataannya, tingkat literasi hukum masyarakat masih

rendah, sehingga seringkali menimbulkan penyelesaian yang tidak terarah bahkan justru membuka ruang untuk praktik penyimpangan, seperti suap kepada penyidik untuk menghindari proses hukum (Abdulsyani, 2007).

Selain itu, masih ada pola pikir masyarakat yang menganggap penyelesaian perkara hanya sah jika melalui pengadilan, sementara perdamaian dianggap tidak memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sosialisasi hukum, pelibatan tokoh masyarakat, dan pembentukan forum komunikasi antara kepolisian dan komunitas lokal.

5. Faktor Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum, termasuk dalam pelaksanaan RJ. Di tengah masyarakat yang heterogen, pergeseran pola komunikasi, serta dominasi media digital, pendekatan hukum menjadi lebih sulit diterima secara universal. Masyarakat Indonesia juga dinilai memiliki stabilitas budaya hukum yang lemah—mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, atau gampang terbujuk sebagai korban (Rahardjo, 2009). Strategi yang dilakukan dalam menjawab tantangan budaya ini adalah dengan membentuk Forum Komunikasi Ketahanan Keluarga, penguatan peran guru/orang tua, serta pelibatan lembaga psikologi forensik dalam proses pendampingan korban anak dan perempuan.

3.2 Pembahasan

A. Analisis Strategis Penerapan *Restorative Justice* di Polres Pematangsiantar

Pembahasan ini akan mendalami strategi optimalisasi penegakan hukum berbasis *Restorative Justice* melalui penerapan pendekatan analitis terhadap faktor internal dan eksternal, posisi organisasi, serta formulasi strategi kelembagaan. Penerapan *Restorative Justice* tidak hanya membutuhkan kemauan institusi, namun juga arah kebijakan yang terencana serta sistem pengendalian dan evaluasi yang tepat.

1. Faktor Eksternal (EFAS)

Faktor eksternal meliputi kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum, serta teknologi yang memengaruhi organisasi dari luar. Dalam konteks Polres Pematangsiantar, terdapat sejumlah faktor eksternal yang menjadi peluang strategis, seperti: Dukungan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap pendekatan *Restorative Justice*; Meningkatnya partisipasi masyarakat sipil, LSM, dan tokoh adat dalam penyelesaian perkara secara non-litigatif; Regulasi hukum yang memberikan ruang kepada penyidik untuk menggunakan diskresi secara proporsional (misalnya melalui Perpol No. 8 Tahun 2021); Terbukanya jalur koordinasi dengan lembaga seperti Kejaksaan dan Pengadilan dalam penerapan keadilan restoratif.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang bersumber dari lingkungan eksternal. Beberapa ancaman tersebut antara lain adalah : Perbedaan persepsi antar penegak hukum (jaksa, polisi, hakim) mengenai legalitas kesepakatan RJ; Budaya saling menyalahkan antar instansi yang menyebabkan lemahnya sinergi; Minimnya kesadaran masyarakat akan nilai keadilan restoratif; Potensi penyalahgunaan RJ oleh pelaku atau pihak berduit untuk “membeli” keadilan, sebagaimana pernah diungkapkan oleh anggota Komisi III DPR RI (Daradjatun, 2023).

2. Faktor Internal (IFAS)

Faktor internal berfokus pada kekuatan dan kelemahan dari dalam tubuh institusi Polres itu sendiri. Di antara kekuatan utama yang dimiliki Polres Pematangsiantar

adalah: Adanya visi Presisi Kapolri sebagai kerangka reformasi pelayanan kepolisian; Ketersediaan satuan fungsi reserse dan pembinaan yang aktif dan mendukung RJ; Diskresi hukum yang melekat pada tugas penyidik sebagai bentuk otonomi dalam penyelesaian perkara (Soekanto, 2004); Kerja sama lintas sektoral mulai dibentuk dan diformalisasi dalam program TAT.

Namun demikian, masih terdapat kelemahan internal yang cukup krusial, antara lain: Minimnya pelatihan dan pendidikan terhadap penyidik dalam aspek teknis RJ; Ketiadaan SOP teknis yang mengikat secara menyeluruh; Kurangnya fasilitas fisik seperti ruang mediasi, konseling, dan rehabilitasi; Rendahnya anggaran khusus untuk pelaksanaan program RJ; Lemahnya pengawasan dan evaluasi dari pimpinan terhadap pelaksanaan mediasi penal di lapangan.

3. Analisis Posisi Organisasi: SFAS Matrix

Hasil pengolahan EFAS dan IFAS melalui Strategic Factor Analysis Summary (SFAS) menunjukkan bahwa Polres Pematangsiantar menempati kuadran 5A, yang menunjukkan bahwa organisasi berada pada posisi agresif—kuat secara internal dan menghadapi banyak peluang eksternal. Hal ini membuka peluang bagi institusi untuk mempercepat transformasi kelembagaan, termasuk dalam penerapan RJ secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan posisi 5A, pendekatan strategi yang direkomendasikan adalah growth strategy dengan basis peningkatan kapasitas internal dan kemitraan eksternal. Strategi ini dapat direalisasikan melalui tiga tahapan: jangka pendek (quick win), jangka menengah (penguatan struktur), dan jangka panjang (transformasi kelembagaan).

B. Formulasi Strategi dan Implementasi

Sebagai institusi penegak hukum, Polres Pematangsiantar dituntut untuk mampu menerapkan pendekatan Restorative Justice secara sistemik dan berkelanjutan. Hasil analisis SWOT-AHP yang telah disajikan sebelumnya menjadi dasar formulasi strategi yang tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga proaktif dalam menjawab tantangan hukum dan sosial.

1. Visi dan Misi Strategis

Dalam merespons dinamika dan peluang eksternal, Polres Pematangsiantar menetapkan visi pelaksanaan *Restorative Justice*, sebagai berikut:

"Terwujudnya penegakan hukum yang humanis, adil, dan partisipatif melalui optimalisasi Restorative Justice guna mendukung terciptanya kepastian hukum dan Kamtibmas yang kondusif."

Visi ini kemudian dijabarkan dalam beberapa misi utama, yaitu:

- a. Meningkatkan kualitas pelayanan hukum berbasis keadilan restoratif;
- b. Meningkatkan kapasitas dan integritas penyidik dalam penyelesaian perkara secara mediasi penal;
- c. Menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan keadilan restoratif;
- d. Membangun sinergi lintas sektor dan partisipasi masyarakat; Mewujudkan pengawasan dan akuntabilitas dalam pelaksanaan keadilan restoratif.

Visi dan misi ini dirumuskan dengan merujuk pada prinsip transformational policing yang menjadi landasan reformasi Polri era Presisi (Listyo Sigit, 2021).

2. Tujuan Strategis

Tujuan strategis diturunkan dari misi dan dijadikan arah pelaksanaan program jangka pendek dan menengah. Tujuan tersebut, antara lain:

- a. Tercapainya 100% pemahaman penyidik tentang prosedur RJ;
- b. Terbentuknya Tim Fokal RJ di seluruh jajaran Sat Reskrim dan Binmas;
- c. Tersedianya 1 ruang RJ representatif di setiap Polsek;
- d. Terjalinnya 5 kemitraan kelembagaan (MoU) untuk penyelenggaraan RJ;
- e. Terbangunnya sistem pelaporan dan pengawasan berbasis elektronik (dashboard RJ).

Tujuan-tujuan ini dijadikan indikator keberhasilan sekaligus *key performance indicators* (KPI) program RJ pada satuan kerja.

3. Strategi Implementasi (Jangka Pendek – Menengah – Panjang)

Strategi implementasi disusun dalam kerangka tiga tahap waktu:

- a. Strategi Jangka Pendek (*Quick Win*)
 - 1) Menyelenggarakan pelatihan intensif untuk penyidik dan Bhabinkamtibmas mengenai RJ;
 - 2) Mengeluarkan Perkap atau Surat Edaran internal terkait SOP pelaksanaan RJ;
 - 3) Membentuk Tim Kerja *Restorative Justice* di tingkat Polres dan Polsek;
 - 4) Menyusun panduan RJ berbasis konteks lokal dan studi kasus empiris (Wheelen & Hunger, 1998).
- b. Strategi Jangka Menengah
 - 1) Menyediakan ruang mediasi RJ di setiap kantor Sat Reskrim;
 - 2) Menjalinkan kerja sama dengan Kejaksaan, LPSK, dinas sosial, dan LSM untuk pendampingan korban;
 - 3) Mengembangkan aplikasi digital pelaporan, pemantauan, dan evaluasi RJ (dashboard RJ);
 - 4) Menyusun kurikulum pelatihan RJ bagi personel baru Polri.
- c. Strategi Jangka Panjang
 - 1) Membentuk Pusat Keadilan Restoratif Terpadu berbasis komunitas;
 - 2) Mengintegrasikan RJ ke dalam sistem hukum nasional dan pendidikan hukum;
 - 3) Mendorong peraturan perundang-undangan baru yang memperkuat payung hukum RJ;
 - 4) Menjadikan RJ sebagai pendekatan utama dalam penyelesaian perkara pidana ringan (Zehr, 2002).

Strategi-strategi ini disusun agar mampu menjawab kelemahan struktural dan mengantisipasi tantangan perubahan sosial yang cepat.

4. Matriks Strategi (TOWS Matrix)

Sebagai bagian dari manajemen strategi, dilakukan pula penyusunan Matriks TOWS yang mengkombinasikan kekuatan dan kelemahan dengan peluang dan ancaman. Adapun beberapa kombinasi strategisnya, dapat dilihat di bawah ini:

Strength – Opportunities (SO)	Weakness – Opportunities (WO)
Mengintegrasikan pelatihan RJ ke dalam sistem pendidikan Polri karena didukung visi Presisi.	Menyusun SOP-RJ berdasarkan peluang dukungan kebijakan pusat dan daerah.

Memanfaatkan kerja sama lintas sektor untuk memperkuat peran Tim Fokal RJ.	Memperkuat sarana prasarana melalui MoU dengan pihak ketiga (CSR).
Strengths – Threats (ST)	Weakness – Threats (WT)
Menyediakan kanal pengaduan publik online untuk mencegah praktik RJ yang menyimpang.	Menyelenggarakan FGD rutin dengan jaksa dan hakim untuk menyamakan persepsi RJ.

C. Evaluasi dan Manajemen Risiko

Evaluasi dalam konteks penerapan Restorative Justice dilakukan untuk mengetahui sejauh mana program telah mencapai tujuan penegakan hukum yang berkeadilan dan berkemanfaatan. Evaluasi yang dilakukan di Polres Pematangsiantar mencakup kinerja personel, kualitas mediasi penal, serta efektivitas koordinasi antarinstansi.

1. Pengawasan dan Evaluasi Internal.

Salah satu kelemahan utama yang ditemukan adalah lemahnya pengawasan dari pimpinan terhadap pelaksanaan mediasi di lapangan. Kaji ulang atau wash up terhadap pelaksanaan RJ jarang dilakukan, sehingga penyidik tidak mendapat umpan balik yang tepat dari atasannya. Akibatnya, kesalahan prosedural sering berulang dan tidak ada tindakan korektif yang nyata.

Bentuk evaluasi yang direkomendasikan, meliputi:

- Pembuatan laporan berkala pelaksanaan RJ setiap triwulan;
- Pengawasan langsung oleh Kasat dan Wakapolres terhadap proses mediasi;
- Evaluasi tahunan terhadap indikator keberhasilan pelaksanaan RJ.

2. Manajemen Risiko Institusional

Berdasarkan Perkap No. 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di lingkungan Polri, setiap satuan kerja diwajibkan menerapkan prinsip identifikasi, analisis, mitigasi, dan evaluasi risiko dalam tugas pokoknya. Dalam konteks pelaksanaan RJ di Polres Pematangsiantar, risiko-risiko yang diidentifikasi, meliputi:

- Belum adanya keselarasan antarinstansi dalam SOP RJ;
- Rendahnya kompetensi personel dalam mediasi penal;
- Keterbatasan ruang konseling dan teknologi pendukung;
- Dugaan praktik penyalahgunaan RJ untuk menghindari proses pidana.

Mitigasi risiko dilakukan, melalui: Sosialisasi Perpol No. 8/2021 secara menyeluruh; Pembentukan tim audit internal; Penugasan personel bersertifikat RJ; Pelaporan risiko secara digital melalui Sistem Informasi Manajemen Risiko Polres. Langkah-langkah ini selaras dengan teori Brennan, T., Dietrich, W., & Oliver, W. (2017) dan Tampubolon (2004) tentang manajemen risiko dalam organisasi publik.

4. PENUTUP

Pendekatan keadilan restoratif menggunakan dasar hukum Perpol No. 8 Tahun 2021, telah memberikan alternatif dalam penyelesaian perkara pidana ringan secara damai, adil, dan partisipatif. Dengan diterapkannya strategi berbasis analisis SWOT dan AHP, Polres Pematangsiantar menempati posisi strategis untuk melakukan transformasi kelembagaan melalui penguatan kapasitas internal dan optimalisasi peluang eksternal. Namun demikian, efektivitas *Restorative Justice* masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti: belum adanya SOP baku, rendahnya kompetensi personel, dan lemahnya sinergi antarpenegak hukum. Oleh

karena itu, implementasi RJ masih perlu penguatan dari aspek hukum substantif, sarana prasarana, budaya hukum, dan partisipasi masyarakat.

Sebagai tindak lanjut dari penelitian ini, direkomendasikan agar Polri, khususnya Polres Pematangsiantar, melakukan penguatan kelembagaan melalui pembentukan Tim Fokal RJ, penyusunan SOP operasional berbasis lokal, serta penyediaan ruang mediasi yang representatif. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan terpadu bagi penyidik dan peningkatan literasi hukum masyarakat guna menghindari penyimpangan pelaksanaan. Dukungan regulasi yang progresif, sinergi antarinstansi, serta pengawasan yang ketat menjadi kunci agar *Restorative Justice* tidak hanya menjadi pendekatan formalitas, tetapi benar-benar menjadi jalan keadilan yang berorientasi pada pemulihan dan keseimbangan sosial.

REFERENSI

- Abdulsyani. 2007. *Sosiologi hukum: Suatu pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Adang, A. (2023). Kritik terhadap pelaksanaan *Restorative Justice* di tingkat penyidikan. *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45–60.
- Bryson, J. M. 2011. *Strategic planning for public and nonprofit organizations: A guide to strengthening and sustaining organizational achievement (4th ed.)*. San Francisco: Jossey-Bass.
- Daradjatun, M. (2022). Pernyataan dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi III DPR RI dengan Kapolri. Jakarta: DPR RI. <https://berkas.dpr.go.id/akd/dokumen/K3-23-5469b0e10dd3e55f1c57c0571574e033.pdf>, diakses 03 Juli 2025.
- Ismawansa, 2025, “Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Perkara Pidana oleh Penyidik Polri”, *Disertasi*, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2025.
- Ismawansa, (2025b), “Restorative Justice in Indonesian Criminal Law: Integrating Pancasila Values in Police Discretion Practices”, *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), pages: 1978-1985. <https://doi.org/10.53894/ijirss.v8i2.5589>
- Ismawansa, I. (2023). “Optimalisasi Penegakan Hukum Melalui Penerapan Restoratif Justice Guna Mewujudkan Kepastian Hukum Dalam Rangka Harkamtibmas yang Kondusif”. *Naskap*, Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Sekolah Staf dan Pimpinan Menengah, Lembang. [Unpublished]
- Lapsat Polres Pematangsiantar. (2022). “Laporan Data Penanganan *Restorative Justice* Tahun 2020–2022”. *Pematangsiantar: Polres Pematangsiantar*.
- Moleong, L. J. 2017. *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Panggabean, H. P. 2017. *Negosiasi: Sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) dan Alternative Dispute Resolution*. Jakarta: Jala Permata Aksara.
- Polri 2021, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Polri, 2021, Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Manajemen Risiko di Lingkungan Polri.
- Rahardjo, S. 2009. *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.

- Rangkuti, F. 2015. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences*, 1(1), 83–98. <http://dx.doi.org/10.1504/IJSSCI.2008.017590>
- Brennan, T., Dietrich, W., & Oliver, W. (2017). Risk Assessment. *Oxford Research Encyclopedia of Criminology*. <https://oxfordre.com/criminology/view/10.1093/acrefore/9780190264079.001.0001/acrefore-9780190264079-e-100>., diakses 03 Juli 2025.
- Soekanto, S. 2004. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Tampubolon, J. 2004. *Manajemen Risiko Sektor Publik*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Walker, S. 1993. *Taming the system: The control of discretion in criminal justice, 1950–1990*. New York: Oxford University Press. https://api.pageplace.de/preview/DT0400.9780195360158_A23603943/preview-9780195360158_A23603943.pdf., diakses 03 Juli 2025.
- Wheelen, T. L., & Hunger, J. D. 2015. *Strategic Management and Business Policy (14th ed.)*. Pearson Education Limited. <https://students.aiu.edu/submissions/profiles/resources/onlineBook/M6Z2W9 Strategic Management and Business Policy Globalization-Innovation and Sustainability%20use.pdf>., diakses 03 Juli 2025.
- Zehr, H. 2002. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books. <https://www.saferspaces.org.za/uploads/files/littlebookrjpakaf.pdf>., diakses 03 Juli 2025.